

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Anak yatim adalah seorang anak yang belum baligh yang ditinggal mati oleh ayahnya, yaitu orang yang memelihara dan memberi nafkah atau mencukupi kebutuhan hidupnya.

Ayat tentang pemeliharaan anak yatim ada sebelas, penulis menyimpulkan dari sebelas ayat tersebut menjadi dua jenis pemeliharaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat Desa Kaliputu.

1. Pemeliharaan diri anak yatim yang berupa santunan anak yatim dan perlakuan terhadap anak yatim, terdapat dalam: Q.S al-Baqoroh ayat 220 yaitu perintah memperbaiki keadaan anak yatim. Q.S an-Nisa:127 yaitu perintah mengurus anak yatim secara adil. Q.S al-Fajr ayat 17 yaitu memuliakan anak yatim. Q.S. adh-Dhuha ayat 6 yaitu melindungi anak yatim. Q.S adh-Dhuha ayat 9 yaitu tidak sewenang-wenang terhadap anak yatim. Q.S. al-Maun ayat 2 yaitu tidak menghardik anak yatim.
2. Pemeliharaan harta anak yatim atau pengelolaan harta anak yatim, terdapat dalam: Q.S. an-Nisa ayat 2 yaitu memelihara harta anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim. Q.S. an-Nisa' ayat 6 yaitu cara memelihara harta anak yatim yang baik dan benar. Q.S. An-Nisa ayat 10 yaitu larangan memakan harta anak yatim secara dzalim. Q.S. al-An'am ayat 152. Q.S al-Isra ayat 34 yaitu larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat.

Implementasi makna ayat di Desa Kaliputu dilaksanakan sesuai dengan pemahaman masyarakat, berupa kegiatan santunan anak yatim, memperlakukan anak yatim dengan baik, dan pengelolaan harta anak yatim.

Santunan anak yatim adalah bentuk simbolis dari pemeliharaan anak yatim yang dilakukan dengan pemberian bantuan kepada anak yatim, berupa uang, maupun sembako dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan anak yatim. Santunan yang diberikan kepada

anak yatim di Desa Kaliputu berasal dari lembaga maupun individu, di dalam maupun di luar desa. Tujuan dari santunan adalah untuk mensejahterakan anak yatim serta memperbaiki keadaan anak yatim. Hal ini merupakan penerapan makna Q.S al-Baqoroh ayat 220.

Memperlakukan anak yatim dengan baik sesuai dengan pemahaman masyarakat terhadap makna ayat tentang pemeliharaan anak yatim meliputi bersikap adil pada anak yatim (Q.S an-Nisa:127), memuliakan anak yatim (Q.S al-Fajr: 17), melindungi anak yatim (Q.S. adh-Dhuha: 6), tidak sewenang-wenang terhadap anak yatim (Q.S adh-Dhuha ayat 9), tidak menghardik anak yatim (Q.S. al-Maun ayat 2).

Pemeliharaan atau pengelolaan harta anak yatim adalah yang masalah sedikit serius dan rumit, oleh sebab itu pengasuh anak yatim harus lebih berhati-hati dalam mengelola harta anak yatim. Harta anak yatim berasal dari warisan maupun dari santunan orang lain. Sehingga harta yang dimiliki anak yatim harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang bermanfaat. Di Desa Kaliputu pengelolaan harta anak yatim di lakukan sebagai mana berikut:

- 1) Ibu anak yatim di Desa Kaliputu menabung uang anaknya yang diperoleh dari santunan agar bisa digunakan dengan baik.
- 2) Harta anak yatim tidak digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan rumah tangga, melainkan untuk biaya sekolah dan keperluan anak yatim.
- 3) Harta anak yatim digunakan untuk makan apabila penghasilan ibu anak yatim tidak mencukupi kebutuhan anak yatim tersebut.
- 4) Menyerahkan harta anak yatim setelah mereka dewasa.

Ketiga bentuk implementasi makna ayat tentang pemeliharaan anak yatim jika dilakukan dengan maksimal maka dapat menjadikan anak yatim itu sejahtera.

B. Saran

Implementasi makna ayat tentang pemeliharaan anak yatim di Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus bisa lebih diperhatikan. Karena anak yatim adalah salah satu persoalan yang ada di dalam al-Qur'an sehingga dibutuhkan sikap sadar akan keberadaan anak yatim serta sikap peduli terhadap mereka. Terutama para *aghiya'* Desa Kaliputu. Penulis berharap agar mereka juga ikut serta dan terlibat dalam pemeliharaan anak yatim di Desa Kaliputu, salah satunya adalah ikut menjadi donatur dalam kegiatan santunan anak yatim.

Begitu pula dengan bantuan biaya pendidikan, anak yatim juga memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang layak, meskipun banyak bantuan yang di dapat, itu semata-mata untuk keseharian anak yatim. penulis menyarankan agar anak yatim di Desa Kaliputu juga mendapat biaya pendidikan gratis.

Agar lebih maksimalnya pemeliharaan anak yatim di Desa Kaliputu penulis menyarankan adanya lembaga khusus yang menangani tentang anak yatim, meliputi pengelolaan sumbangan untuk anak yatim, pemberian bantuan untuk anak yatim, pemberdayaan dan pelatihan untuk anak yatim, sehingga ketika dewasa memiliki ketrampilan untuk usaha.

Saran kepada masyarakat Desa Kaliputu, jika akan mengadakan kegiatan apapun bentuknya, hendaknya dilandaskan dengan ayat-ayat terkait, karena semua ayat al-Qur'an mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Para tokoh agama sebagai orang yang lebih faham mengenai hal tersebut harus berusaha untuk memaksimalkan *living qur'an* yang ada di masyarakat Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Agar implementasi makna ayat dalam al-Qur'an dapat terlaksana secara baik.